



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9 /Pid.B / 2021 / PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : **IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON**
Tempat lahir : **Tapan**
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 11 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Aur Gading Rt. 04 Kelurahan Lubuk Kambing
Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama lengkap : **OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON**
Tempat lahir : Tapan ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aur Gading Rt. 04 Kelurahan Lubuk Kambing
Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten
Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa di tangkap oleh penyidik sejak 8 november 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkosejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko nomor : 9 /Pid.B/2021/PN Bko, tanggal 19 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 /Pid.B/2021/PN Bko, tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON dan terdakwa II OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “pengeroyokan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON dan terdakwa II OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengeroyok saksi korban dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada para Terdakwa;

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON bersama-sama dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON dan IJULIYON** Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RUMAH SAKIT RAUDHAH Nomor : 812/VER/0104/MR/RSR/2020 tanggal 10 November 2020 an. FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN yang ditanda tangani oleh dr.FEBY RIZKI DWI PUTRI menyimpulkan bahwa

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet pada wajah, leher, dada dan punggung, bengkak pada alis kanan dan mata kanan merah.

Bahwa akibat luka-luka yang saksi FITRO HERMANTO alami, tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti, dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi diperiksa karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib di jalan Bangko-Jangkat Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
 - Bahwa terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban (FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN) karena merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang pada saat itu ada berkata "Kalau ndak percayo kagek aku bayar dirumah kamu, nikahkan aku dengan mak aku", yang mana pada saat itu Terdakwa IGAL SAPUTRA salah mendengar karena yang saya katakan "Nikahkan aku dengan mak aku" bukan dengan mak Terdakwa IGAL SAPUTRA.
 - Bahwa berawal pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu saksi PENGKI dengan jarak kurang lebih hanya 1 (satu) meter dan yang dilakukan adalah menolong saksi korban pada saat pingsan, membawa saksi korban kerumah dan mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Raudah yang ada di Bangko, selain itu ada saksi lain yang melihat sesaat setelah kejadian yaitu saudara EKA melihat pada saat muka saksi korban berdarah, mata merah dan muka saksi korban dalam keadaan lebam/bengkak.
 - Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO"cabanya bayar disini"n dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO"Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar akibat luka-luka yang saksi FITRO HERMANTO alami, tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan.

2. PENGKI SAPUTRA Bin FITRO HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib di jalan Bangko-Jangkat Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban (FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN) karena merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang pada saat itu ada berkata "Kalau ndak percayo kagek aku bayar dirumah kamu, nikahkan aku dengan mak aku", yang mana pada saat itu Terdakwa IGAL SAPUTRA salah mendengar karena yang saya katakan "Nikahkan aku dengan mak aku" bukan dengan mak Terdakwa IGAL SAPUTRA.

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut berjarak 1 (satu) meter;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat luka-luka yang saksi FITRO HERMANTO alami, tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan.

3. APRIKA WANDI Als EKA Bin APRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan terhadap saksi FITROH;

- Bahwa benar pada saat saksi melewati jalan Bangko-Jangkat Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin, saksi melihat saksi FITROH sudah tergeletak di pinggir jalan dan terdapat luka-luka di tubuh saksi FITROH;

- Bahwa benar saksi yang membawa saksi FITROH ke Rumah Sakit RAUDAH;

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan.

Menimbang, bahwa paraterdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I **IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON** ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku"

- Bahwa, kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa terdakwa emosi dan memukul saksi FITROH karena saksi FITROH mengatakan akan mengawini ibu terdakwa;

Terdakwa II **OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut,
- Bahwa, selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri.

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa ;

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON dan terdakwa II OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur hukum "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang - terangan yaitu secara terbuka artinya suatu perbuatan yang dilakukan di muka umum atau di tempat publik, maupun orang banyak dapat melihatnya sedangkan bersama-sama mengartikan perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut pada hari hari kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN bertemu dengan terdakwa I IGAL SAPUTRA di Desa Renai Alai Kecamatan Lembah Masurai untuk membeli cabe sebanyak 50 kg selanjutnya terdakwa IGAL SAPUTRA mengatakan kepada saksi FITRO HERMANTO "cabanya bayar disini" dan dijawab oleh saksi FITRO HERMANTO "Kagek dirumah bae, masuk kau dak percayo samo aku" kemudian saksi FITRO HERMANTO membawa cabe milik saksi IGAL SAPUTRA seberat 50 kg tersebut selanjutnya saksi FITRO HERMANTO pergi dan pada saat saksi FITRO HERMANTO berada di Desa Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin saksi FITRO HERMANTO dihadang oleh terdakwa I IGAL SAPUTRA, terdakwa II OZI JUMADRIADI, IJULIYON (DPO) selanjutnya saksi FITRO HERMANTO turun dari mobil dan terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON langsung memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri

Menimbang, Bahwa tempat **Terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON dan terdakwa II OZI JUMADRIADI**

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bin IJULIYON melakukan pengeroyokan dilakukan oleh terdakwa di tempat umum atau bisa dilewati umum.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terpenuhi pada para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin misalnya memukul memakai tangan, atau memakai alat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban yaitu terdakwa I IGAL SAPUTRA secara bersamaan dengan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul saksi FITRO HERMANTO yang mana terdakwa I IGAL SAPUTRA memukul bagian kepala sebelah kiri dan mata sebelah kanan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa I IGAL SAPUTRA sedangkan terdakwa II OZI JUMADRIADI memukul bagian badan saksi FITRO HERMANTO dengan menggunakan tangan terdakwa II OZI JUMADRIADI dan IJULIYON memukul dibagian muka saksi FITRO HERMANTO kemudian saksi FITRO HERMANTO jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban FITRO HERMANTO sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT RAUDHAH Nomor : 812/VER/0104/MR/RSR/2020 tanggal 10 November 2020 an. FITRO HERMANTO Bin TAPI'IN yang ditanda tangani oleh dr.FEBY RIZKI DWI PUTRI menyimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada wajah, leher, dada dan punggung, bengkak pada alis kanan dan mata kanan merah ;

Bahwa akibat luka-luka yang saksi FITRO HERMANTO alami, tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri Terdakwa tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak termasuk dalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri paraterdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah unsur pokok pidana pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, dan para Terdakwa termasuk kepada subyek hukum pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka* dan oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhkan pidana, maka para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaanyang meringankan ;

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IGAL SAPUTRA Bin IJULIYON dan Terdakwa II OZI JUMADRIADI Bin IJULIYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan paraTerdakwa tetap ditahan ;
5. Membeban kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin SH sebagai Hakim Ketua, Dr Sayed Fauzan SH.,MH., dan Deni Hendra ST Panduko SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Dr Sayed Fauzan SH.,MH.,

Dini Nusrotudiniyah Arifin SH

Deni Hendra ST Panduko SH.,MH.,

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bko Halaman 12 dari 12 halaman

